



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR *1318* /UN26/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
DENGAN *NOVOSIBIRSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY (NSTU)*  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya Pengembangan dan penguatan kerja sama Internasional dengan jejaring kerja sama perguruan tinggi luar negeri, Universitas Lampung bekerja sama dengan *Novosibirsk State Technical University (NSTU)*;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan tersebut maka perlu dibentuk tim kerja sama Unila *Novosibirsk State Technical University (NSTU)*;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

4

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN *NOVOSIBIRSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY* (NSTU) TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Tim Pengembangan Dan Implementasi Kerja Sama Universitas Lampung Dengan *Novosibirsk State Technical University* (Nstu) Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pengembangan Dan Implementasi Kerja Sama Universitas Lampung Dengan *Novosibirsk State Technical University* (NSTU) bertugas :
1. Melaksanakan rapat persiapan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama.
  2. Menyiapkan keperluan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
  3. Berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal.
  4. Bersama UPT PKLI melaksanakan kegiatan yang ditugaskan.
  5. Membuat dokumentasi kegiatan.
  6. Membuat laporan kegiatan.
- KETIGA** : Tim Pengembangan Dan Implementasi Kerja Sama Universitas Lampung Dengan *Novosibirsk State Technical University* (NSTU) Universitas Lampung dalam menjalankan Tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 Januari 2022  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:  
1. Para Wakil Rektor;  
2. Para Dekan;  
3. Para Kepala Biro;  
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1318/UN26/KP/2022

TANGGAL : 20 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI  
KERJA SAMA UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN *NOVOSIBIRSK  
STATE TECHNICAL UNIVERSITY (NSTU)*

- Ketua Pengarah : Prof. Dr. Karomani, M.Si.
- Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.  
2. Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked, M.Kes.  
3. Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.  
4. Prof. John Hendri, M.Si., Ph.D.  
5. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.  
6. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.  
7. Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
8. Dra. Ida Nurhaida, M.Si.  
9. Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.  
10. Prof. Dr. Dyah Wulan SRW, SKM, M.Kes.  
11. Dr. Ir. Lusmeiliya Afriani, D.E.A.  
12. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
- Penanggungjawab : Prof. Suharso, Ph.D.
- Ketua : Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc.
- Wakil Ketua : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
- Sekretaris : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
- Wakil Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.
- Anggota : 1. Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si.  
2. dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, M.Farm.  
3. Dr. Ir. Paul Benyamin Timotiwu, M.Sc.  
4. Dr. Yanti Yulianti, S.Si., M.Si.  
5. Afri Yudamson, S.T., M.Eng.  
6. Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.  
7. Muhamad Komarudin, S.T., M.T.  
8. Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.  
9. Prof. Drs, Posman Manurung, M.Si., Ph.D.

10. dr. Ir. Sri Ratna S., M.T.
11. dr. Sri Indah Aruminingsih, Sp. Rad.
12. Dr. Eng. Khairuddin, S.T., M.Sc.
13. Muhammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
14. Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
15. Dedi Iswanto, S.E., M.M.

Sekretariat

- : 1. Mulyati Ajeng, S.I.Kom.
2. Siswanti, A.Md.
  3. Ahmad Kurniadi, S.Pd.
  4. Dara Helmasena, S.Pd.
  5. Nidia Putri, S.Pd.
  6. Bayu Putra, S.S.
  7. Chyntia Gustiyanda, S.Si.
  8. Riky Fernando, S.Pd.
  9. Sony Ferbangkara, S.T.
  10. Kasdi Pratama, A.Md.
  11. Martono
  12. Heru Tri Wahyudi
  13. Arief Susanto
  14. Wafiq Fadillah Abriansyah
  15. Adisa Nurhanifa

Di tetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 